

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PENENUN
SONGKET PALEMBANG
BAB I**

A. Latar Belakang

Pengertian HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, mengingat HKI menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra teknologi, dimana untuk mewujudkannya membutuhkan tenaga, biaya, waktu dan pikiran. Adanya pengorbanan waktu tenaga dan pemikiran tersebut maka karya intelektual menjadi bernilai atau memiliki nilai.¹

Hasil pemikiran otak dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual. Itulah alasan kenapa di Indonesia, pembentuk undang-undang lebih memilih menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya lebih mengenal istilah hak kekayaan intelektual dibandingkan dengan hak milik intelektual tidak semua orang dapat menghasilkan *intellectual property rights* (hak milik intelektual atau lebih tepat lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual) hanya orang yang

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 31.

mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang kemudian disebut sebagai *intellectual property rights*.²

Pada masa sekarang ini, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi semakin dibutuhkan. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini pula yang sangat disadari oleh pemerintah bahwa penjelasan mengenai sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar, yang harus mereka lakukan dengan memperkenalkan dan menjelaskan kepada masyarakat umum agar lebih mengenal istilah hak kekayaan intelektual. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* memiliki konsekuensi untuk melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).³ Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat,

² H. OK. Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 10

³Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). UU No. 28 Tahun 2014 bukanlah produk undang-undang pertama di Indonesia tentang Hak Cipta. Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Indonesia memiliki beberapa undang-undang. Sejak tahun 1970, upaya pengaturan hak cipta ini dimulai dan kemudian memberikan hasil berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU No. 6 Tahun 1982).⁴

Undang-undang Hak Cipta memiliki peran strategis bukan saja sebagai bentuk pengakuan negara terhadap karya cipta pencipta, tetapi juga sebagai stimulan untuk mendorong semangat para pencipta menjadi lebih produktif dan kreatif. Pengakuan oleh negara kepada pencipta yang memiliki hak cipta tanpa melakukan pendaftaran dan proses administrasi lainnya. Selama kurun waktu lima tahun undang-undang Hak Cipta ini telah mengalami perubahan pada tahun 1987 dengan dibentuknya Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU No. 7 Tahun 1987). Perubahan kedua terhadap pengaturan Hak Cipta di Indonesia terjadi pada tahun 1997, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 (UU No. 12 Tahun 1997). Salah satu dasar pertimbangan pembentukan undang-undang ini terdapat dalam konsideran dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan ikut

⁴ Suyud Margono, 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization – TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 52

sertanya Indonesia dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs Agreement* yang merupakan bagian dari *General Agreement on Tarifs and Trade* selanjutnya disingkat GATT 1994 dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang mana hal ini dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.⁵

Pada tahun 2002 dibentuklah Undang-Undang No.19 Tahun 2002. Kemudian pada tahun 2014 dibentuklah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Penyempurnaan hingga penambahan beberapa ketentuan baru pada akhirnya dilakukan dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Hak Cipta yang baru digunakan berlaku hingga saat ini.

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual diakses tanggal 7 Oktober 2017.

5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997).⁶

Secara institusional, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang juga menangani masalah Hak Cipta dan lain sebagainya, juga menangani masalah yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.⁷ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada pencipta atas hasil dari buah pikirannya. Hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomis.

Hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.⁸ Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan, oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya, keberadaan pencipta memerlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum. Adapun menyangkut bidang ekonomi, karena suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya, kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan

⁶<http://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum>. diakses tanggal 7 Oktober 2017.

⁷<http://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum> diakses tanggal 26 September 2017.

⁸Tim Lindsey dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. ALUMNI. Hlm. 2 Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.Hlm.2.

menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut dan merugikan pencipta dari ciptaan yang dipergunakan tanpa izin.⁹

Pada dasarnya HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sedangkan negara dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, jadi tidak ada keharusan bagi Pencipta untuk mendaftarkan Ciptaannya, namun apabila terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Untuk kepentingan tersebutlah, dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran atas Ciptaan, terutama mengingat era globalisasi sekarang ini dimana hampir setiap pelaku bisnis berlomba-lomba memenangkan persaingan. Maka pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi pencatatan diatur didalam Undang-undang nomor 28 Pasal 64-73 tentang Hak Cipta Tahun 2014.¹⁰

Bagi masyarakat Indonesia, kekayaan intelektual adalah warisan bersama yang harus dilestarikan dan dikembangkan agar bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Khususnya masyarakat Indonesia yang komunal dan selalu mengusung nilai-nilai kebersamaan serta tidak berorientasi kepada nilai materialisme semata, melainkan nilai spiritualisme yang mewujudkan pada gagasan hidup bersama yang damai.

Hak seorang individu harus diletakkan dalam kerangka berpikir bahwa individu adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakatnya.¹¹ Warisan budaya yang juga merupakan ciptaan

⁹*Ibid.* Hlm. 3.

¹⁰Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹Agus Sardjono, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumni. Hlm. 16.

dari para leluhur, yang sampai saat ini masih berkembang di masyarakat tradisional memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi penerusnya. Nilai-nilai yang dianut dan masih dapat diterapkan dengan kondisi di masa sekarang tersebut merupakan kearifan lokal, kearifan tersebut merupakan salah satu landasan bagi masyarakat dalam beraktivitas agar masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Keteraturan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan manusia tetapi juga hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat zaman dahulu, yang masih bisa diterapkan atau masih berlaku pada masa sekarang karena dapat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat pada masa sekarang. Nilai-nilai yang masih dianut dari zaman dahulu hingga masa sekarang masih sangat dibutuhkan guna menunjang atau memberikan keselarasan hidup bagi masyarakat sekarang, yang juga menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat tradisional untuk tetap mengikuti dan menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan para leluhur. Nilai budaya pengakuan dan penghormatan atas suatu ciptaan dibina melalui pendidikan di sekolah yang mengajarkan tentang nama-nama tokoh dunia dan invensi nya atau karya ciptanya.¹² Hal ini dapat melatih budaya untuk menghormati ciptaan atau karya cipta orang lain.

Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual. Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Yang mana hak tersebut diberikan perlindungan oleh negara, dalam hal ini melalui undang-undang. Selain karya sastra dan karya artistik, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kebudayaan juga termasuk didalamnya, baik

¹²Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.21.

kebudayaan lisan maupun tulisan. Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, lembaran musik, rekaman suara film, piranti lunak, dan piranti keras komputer, situs internet, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek.¹³

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan budaya yang cukup banyak. Kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia baik kebudayaan lisan maupun tulisan. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Berdasarkan konteks pemahaman masyarakat yang majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut.¹⁴ Penduduk yang berjumlah ratusan juta yang tersebar dipulau-pulau yang ada di Indonesia, dan juga yang mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda. Keberagaman tersebutlah yang kemudian menjadi alasan negara memberikan perlindungan.

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia muncul dari berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Beberapa hasil kreasi intelektual ada yang secara umum dapat disebut dengan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat

¹³Suwardi Endraswara, 2013, *FOLKLOR NUSANTARA Hakikat, Bentuk, dan Fungsi*. Yogyakarta : OMBAK. Hlm. 3.

¹⁴*Ibid*, Hlm.15.

secara turun temurun, yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati, misalnya untuk makanan dan obat-obatan, lagu, cerita, legenda, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya, yang berkembang dan terus dipertahankan oleh masyarakat tradisional itu sendiri. Ada satu hal yang membedakan antara pengetahuan tradisional dengan hasil karya intelektual yang lain bahwa satu pengetahuan tradisional merupakan suatu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal yang kemudian dalam pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁵

Pengetahuan tradisional memiliki istilah lain yang disebut sebagai tradisi budaya (*folklor*). Penyebutan terhadap *folklor* ini lebih dimaksudkan untuk penyempitan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan mengenai keberagaman *folklor* di Indonesia masih belum bisa di aplikasikan secara maksimal, atau dengan kata lain belum ada pengaturan yang dapat menampung atau menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada, khususnya yang mengatur mengenai masalah *folklor*.¹⁶

Penerapan perlindungan terhadap folklor dilakukan karena *folklor* merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi suatu masyarakat adat, bahkan sampai pada tingkat negara sekalipun, oleh karena itu memang pendekatan yang digunakan sebagai upaya untuk mengembangkan sekaligus mempertahankan dan upaya pelestarian keberadaan *folklor* tersebut pada dasarnya dapat dilakukan. Salah satu upaya yang digunakan dalam hal ini tentu yang paling utama adalah pendekatan hukum yang didasarkan pada aspek kekayaan intelektual, mengingat

¹⁵Arif Lutviansori. 2010 . *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*. Yogyakarta Graha Ilmu. Hlm. 2.

¹⁶*Ibid*, Hlm. 10.

hal ini sudah menjadi satu kesatuan.¹⁷ Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas pengetahuan tradisional yang memuat *folklor* menjadi penting dilakukan karena di dasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu : (1) Nilai ekonomi, (2) pengembangan karakter bangsa yang terdapat dalam pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan *folklor*, serta (3) pemberlakuan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dihindari lagi.¹⁸ Terkait dengan perlindungan folklor HKI, maka sistem HKI yang digunakan di Indonesia sebagai instrumen perlindungan terhadap folklor adalah sistem Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan masuknya *folklor* dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini antara lain melindungi, hak cipta atas program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terkait dengan perlindungan *folklor* dari perspektif HKI, maka sistem HKI yang digunakan di Indonesia sebagai instrumen perlindungan terhadap *folklor* ini adalah Hak Cipta.

Permasalahannya adalah pemahaman Hak Cipta yang dikenal selama ini secara sederhana memang digunakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang bersifat individualis. Hal inilah yang masih sulit diimplementasikan dalam upaya perlindungan terhadap *folklor*. Ada beberapa karakteristik *folklor* yang tidak secara lengkap dimiliki dalam rumusan Hak Cipta, misalnya *folklor* merupakan ciptaan yang tidak mempunyai batas waktu dan selalu turun temurun tanpa melalui mekanisme hibah dan lain sebagainya.¹⁹ Terlebih terhadap *folklor* sebagian lisan, yang mana tidak secara jelas tertulis dan diketahui darimana dan siapa yang menciptakannya, karena hanya dengan turun temurun disebarkan dan dilestarikan, yang kemudian menjadi kebudayaan. *Folklor* tumbuh dan berkembang dari para leluhur dan kemudian

¹⁷*Ibid.* Hlm. 14.

¹⁸*Ibid.* Hlm. 5.

¹⁹*Ibid.* Hlm. 7.

diturunkan kepada generasi penerus, melalui lisan dan bukan lisan, yang kemudian terus berlanjut hingga saat ini.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia memberi definisi kebudayaan nasional sebagai hal yang timbul dari akal budi dan daya upaya seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya terkandung keluhuran berbagai budaya daerah di Indonesia, serta pengaruh budaya asing sejauh dapat meningkatkan persatuan dan keramahan bangsa Indonesia. Beberapa unsur dalam kehidupan nyata dapat dikenali sebagai hal yang berkaitan dengan pembentukan budaya nasional.²⁰ Kebudayaan sendiri merupakan suatu istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Istilah yang berasal dari bahasa sansakerta “*buddhayah*” yang berarti budi atau akal.

Sementara kebudayaan itu sendiri kurang lebih memiliki makna semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat.²¹ Salah satu yang termasuk dalam budaya tradisional yang dimiliki Indonesia adalah menenun kain songket yang ada di Palembang. Perkembangan tenun songket berjalan lebih bebas dari pengaruh barat, cara menenun songket di Palembang semakin dipelajari secara luas dan diterima secara nasional khususnya di kota Palembang itu sendiri. Pengaruh dari dunia barat terhadap masyarakat tradisional tidak terlalu berpengaruh, mereka masih sangat menjunjung tinggi tradisi mereka.

Kain tenun songket Palembang ini, sangat menarik, ditelusuri sejarahnya, maknanya, dan teknik pembuatannya. Kalau kita menilik warnanya yang khas, dan motif hiasnya yang indah, pastilah kita berkesimpulan bahwa songket ini dibuat dengan keterampilan, ketelatenan, kesabaran, dan daya kreasi tinggi. Bahan baku kain songket Palembang ini adalah berbagai jenis benang, seperti benang kapas, atau yang lebih lembut dari bahan benang sutera. Untuk membuat kain songket yang bagus, bahan bakunya berupa benang putih yang diimpor dari India, Cina atau

²⁰Edi Sedyawati. 2002. *Indonesia Heritage Seni Pertunjukan*. Jakarta: Groiler. Hlm. 8.

²¹Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 181.

Thailand. Sebelum ditenun, bahan baku diberi warna dengan jalan dicelup dengan bahan warna yang dikehendaki.²²

Namun, saat ini penenun dari Palembang ini sudah menggunakan berbagai warna, yaitu warna yang biasa digunakan untuk tekstil, kain songket tradisional dicelup dengan warna-warna yang didapat dari alam, dan teknik ini diteruskan ke anak cucu secara turun temurun. Warna biru didapat dari indigo, warna kuning didapat dari kunyit. Untuk mendapatkan warna sekunder seperti hijau, oranye dan ungu, dilakukan pencampuran cat dari warna primer merah, biru dan kuning. Untuk mencegah agar warna tidak luntur atau pudar pada waktu pencelupan ditambahkan tawas. Setelah benang diberi warna, lalu ditenun dengan alat yang sederhana. Penempatan benang-benang telah dihitung dengan teliti. Benang yang memanjang atau vertikal disebut lungsi, benang yang ditempatkan melebar atau horizontal disebut benang pakan. Hasil persilangan kedua jenis benang ini terangkai menjadi kain.²³

Untuk motif songket berbenang emas, ditambahkan benang emas yang sudah dihitung dan ditenun diantara hasil tenunan yang sebelumnya sudah diselesaikan. Karena rumitnya proses bertenun ini, sehelai kain dapat diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Apalagi di masa lalu, menenun dikerjakan oleh para ibu pada waktu senggang ketika pekerjaan mengurus rumah tangga atau bertani telah selesai.

Tenun songket biasanya diberi motif berwarna emas. Benang emas yang dipakai ada tiga jenis, yaitu benang emas cabutan, benang emas Sartibi dan benang emas Bangkok. Benang emas cabutan didapat dari kain songket antik yang sebagian kainnya sudah rusak, yang diurai kembali. Benang emas cabutan masih kuat karena dibuat dari benang katun yang dicelupkan

²²<https://sites.google.com/site/dangaulubai/inspirasi-pakaian/kain-songket> diakses tanggal 7 Oktober 2017.

²³<https://ammaran.wordpress.com/kain-songket/> diakses tanggal 7 Oktober 2017.

ke dalam cairan emas 24 karat.²⁴ Teknik dan jenis serta kualitas kain yang ditenun mempunyai istilah tersendiri, yaitu dikenal sebagai songket limar dan lepus, yang dimaksud dengan lepus adalah kain songket yang kainnya sepenuhnya adalah cukitan (sulaman) benang emas. Benang emasnya dengan kualitas tinggi didatangkan dari China. Kualitas jenis songket lepus merupakan kualitas yang tertinggi dan termahal harganya. Limar adalah kain sonket yang menurut sejarawan dan budayawan inggris R.O Windstedt yang menekuni kehidupan di nusantara pada zaman kolonial, yaitu: *its colours are rich blend of reds,yellows,and greens .the shape of the pattern. If closely inspected, bearing a distinct resemblance to the "lime" (limau) from which it has acquired its name.*²⁵

Lima Kategori Motif dan Jenis Kain Songket di Palembang

Motif Songket	Jenisnya
1. Kain songket lepus	1. Lepus berante berekam, lepus berantai, lepus pulis, lepus penuh, lepus bintang penuh
2. Kain songket tabur	2. Tabur lintang, tabur tampak manggis, tabur nampan perak
3. Kain songket bunga-bunga	3. Bunga emas, bunga intan, bunga pacik
4. Kain songket limar	4. Jando berhias, jando pengantin, kembang pacar, limar beranti, limar tigo negeri tabur intan, limar tigo negeri cantik manis, limar penuh mawar berkandang
5. Kain songket rumpak	5. Nago besaung.

Beberapa telah mencatatkan motif songket tradisional mereka kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Motif kain songket Palembang yang telah tercatat di antaranya motif bungo intan, lepus pulis, tabur nampan perak,

²⁴<https://ammaran.wordpress.com/kain-songket/> diakses tanggal 7 Oktober 2017.

²⁵<http://kainsongket.net/tentang-songket-palembang> diakses tanggal 26 September 2017.

dan limar beranti. Beberapa motif lain yang belum terdaftar yakni motif songket lepas bintang berekam, nago besaung, limar tigo negeri tabur intan, limar tigo negeri cantik manis, lepas bintang penuh, limar penuh mawar Berkandang, dan juga termasuk motif lepas berante berekam pada seragam resmi Sriwijaya Football Club.²⁶

Motif-motif tersebut dari dahulu hingga sekarang diwariskan secara turun-temurun, sehingga polanya tidak berubah, karena cara memola motif itu sendiri hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan tidak setiap pengrajin dapat membuat motif sendiri. Orang yang menenun tinggal melaksanakan pola yang telah ditentukan. Jadi, kerajinan menenun merupakan suatu pekerjaan yang sifatnya kolektif. Kekayaan alam Palembang sangat mempengaruhi terciptanya ragam hias dengan pola-pola yang mengagumkan. Sekali pun ragam hiasnya tercipta dari alat yang sederhana, namun tenunannya merupakan karya seni yang amat tinggi nilainya. Jadi, songket bukanlah hanya sekedar kain, melainkan telah menjadi suatu bentuk seni yang diangkat dari hasil cipta, rasa dan karsa pengrajinnya.

Dilihat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwasannya yang dilindungi oleh undang-undang tersebut adalah pencipta atau pemegang hak ciptanya, karena pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Pasal 4 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan ekonomi.”²⁷

Hak moral pencipta atau pemegang hak cipta diatur didalam bagian kedua Undang-undang Nomor 28 Pasal 5-7 tahun 2014, sedangkan hak ekonomi moral pencipta atau pemegang

²⁶Sriwijaya Post. *Motif Abstrak Songket Palembang*. Sriwijaya Post tanggal 27 September 2017.

²⁷Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

hak cipta diatur didalam bagian ketiga Undang-undang Nomor 28 Pasal 8-11 tahun 2014.²⁸ Jadi bila dikaitkan, maka yang mendapatkan perlindungan hukum hak cipta adalah pengrajin dari kain songket tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Pasal 40 angka 1 Tahun 2014, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi.²⁹

Hak cipta atas motif kain tenun songket ini dilindungi oleh negara karena termasuk didalam karya seni motif lain berdasarkan pasal tersebut. Namun belum adanya peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang tenun kain songket tersebut menyebabkan tidak jelasnya perlindungan hukum yang akan diberikan oleh negara terhadap pengrajin dan pemegang hak

²⁸Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁹Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

cipta atas motif baru kain songket. Persoalan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti bagi perkembangan ilmu hukum. Bagaimana kemudian negara memberikan perhatian dan perlindungan terhadap objek kajian tersebut. Dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang menitikberatkan pada aspek hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PENENUN SONGKET PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta bagi penenun songket di Palembang?
2. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan pencipta motif baru kain tenun songket belum mencatatkan ciptaannya di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki dan dapat pula memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta bagi penenun songket di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pencipta motif baru kain songket belum mencatatkan ciptaannya di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata pada masalah Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas motif baru kain tenun songket di kota Palembang pada khususnya.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang Hukum Perdata terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas motif baru kain tenun songket di kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memiliki suatu pandangan serta solusi baru untuk mencegah adanya klaim kepemilikan terhadap budaya bangsa sendiri, khususnya kain tenun songket Palembang yang sudah menjadi ciri khas pulau Sumatra Selatan.

- b. Bagi para pencipta kain songket, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran agar semakin berkembang, dengan maksud adalah segera mencatatkan hasil tenunan kain tenun songket kepada pihak-pihak yang berwenang (Dirjen HKI dan KEMENKUMHAM) sehingga motif baru kain tenun songket yang dihasilkan mendapat perlindungan hukum hak cipta.
- c. Bagi masyarakat, agar menjaga, melestarikan dan mempertahankan kain tenun songket sebagai hasil budaya lokal yang sudah menjadi tradisi turun temurun.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka dibatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah perlindungan hukum hak cipta bagi penenunso di kota Palembang dan faktor-faktor yang menyebabkan pencipta motif baru kain tenun songket belum mencatatkan ciptaannya di kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori Kepastian Hukum mengandung 2 pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan negara terhadap individu.³⁰

Kepastian Hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³¹

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yang meneliti mengenai perlindungan hukum hak cipta atas motif kain tenun songket tentunya tidak terlepas dari unsur kepastian hukum. Hal yang dipertimbangkan cukup relevan dengan penelitian ini dikarenakan hak cipta atas motif kain tenun songket harus mendapatkan kepastian hukum untuk perlindungan terhadap motif baru kain songket yang telah diciptakan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan

³⁰Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Goup. Jakarta. Hlm. 158.

³¹*Ibid.* Hlm. 159.

aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Menurut Robert M. Sherwood yang mendasari perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sesuai dengan teori :

- a. *Reward Theory*, berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan suatu penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
- b. *Recovery Theory*, berupa pengembalian terhadap apa yang telah dikeluarkan penemu/pencipta/pendesain yakni biaya, waktu dan tenaga dalam proses menghasilkan suatu karya.
- c. *Incentive Theory*, berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
- d. *Risk Theory*, berupa resiko yang terkandung pada setiap karya yang dihasilkan. Suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain menemukan karya yang dihasilkan, atau memperbaikinya dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara illegal.
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*, perlindungan hak merupakan alat untuk pembangunan ekonomi.³³

³²Setiono, 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

³³Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Hlm. 44.

G. Definisi Konsep

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴
2. Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang bisa menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.³⁵
3. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³⁶
4. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³⁷
5. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.³⁸

³⁴Undang-undang nomor 28 Pasal 1 angka 1 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#Hak_eksklusif diakses tanggal 7 Oktober 2017.

³⁶Undang-undang nomor 28 Pasal 1 angka 2 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁷Undang-undang nomor 28 Pasal 1 angka 3 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁸Undang-undang nomor 28 Pasal 1 angka 4 tahun 2014 tentang Hak Cipta

6. Songket adalah kain tenun yang dibuat dengan teknik menambah benang pakan sebagai hiasan dengan menyisipkan benang perak, emas, atau benang warna diatas benang lungsin.³⁹
7. Pengrajin songket adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan songket.⁴⁰

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

³⁹<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/555/tenun-songket-palembang> diakses tanggal 7 Oktober 2016

⁴⁰<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/555/tenun-songket-palembang> diakses tanggal 23 Oktober 2016

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan suatu masalah selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan di dalam bab I Pendahuluan sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah oleh karena nya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap objek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan merupakan terjemahan dari bahas inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* adalah kembali dan *to search* adalah mencari. Dengan demikian artinya mencari kembali. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu adalah Pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar itu nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Oleh karena itu, penelitian tidaklah akan dilaksanakan jikalau tidak digerakan atau diawali oleh sebuah ketidak tahuan karena dengan ketidak tahuan menyebabkan seseorang menjadi bertanya dan layaknya setiap pertanyaan akan selalu mengharapkan jawaban,

Maka untuk mendapatkan jawaban tersebut seseorang diharuskan melakukan penelitian terhadap persoalan atau pertanyaan yang ada.

Jadi kesimpulannya disini yang dimaksud dengan penelitian adalah mencari dari berbagai sumber-sumber yang tepat guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan data-data untuk menjawab persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui mengenai jawabannya atau kebenarannya. Dalam melakukan Penelitian tersebut dikenal beberapa Metodologi penelitian, antara lain :

H.1 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dikenal didalam melakukan penulisan skripsi yaitu Yuridis Normatif dan yuridis sosiologis, arti dari yuridis normatif ialah melakukan suatu penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan atau berhubungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Lalu disamping itu penulis juga melakukan penelitian dengan cara melakukan pengumpulan data-data yang tersedia pada perpustakaan Universitas Kristen Indonesia dan Perpustakaan Nasional yang terletak di jalan merdeka selatan . Penelitian yuridis normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematik hukum
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
- d) Perbandingan hukum
- e) Sejarah hukum.

Sedang yang dimaksud dengan Yuridis sosiologis ialah melakukan suatu penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data langsung terjun atau menuju ke

masyarakat, arti masyarakat disini ialah seseorang yang berhubungan atau berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut, untuk mencari data-data yang fakta dari masyarakat, salah satu contohnya ialah mewawancarai seseorang yang bersangkutan mengenai pokok permasalahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu Yuridis Normatif maka dari itu di dalam penulisan skripsi ini lebih mengarah kepada tinjauan pustaka.

H.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi serta data yang seteliti mungkin mengenai Hak Cipta yang diatur dalam Undang – Undang no.28 tahun 2014.

D.3 Sumber Data atau Bahan Hukum

Berdasarkan sumber data yang, sumber data dibagi atas 2 jenis antara lain :

1. Data Primer

Jika diperlukan data primer, dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, artinya disini penulis langsung observasi ke masyarakat untuk mendapatkan data-data dari masyarakat yang bersangkutan dengan penulisan skripsi ini, sedangkan.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data digunakan penulis adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain dan sudah dibentuk dalam bentuk tertulis, artinya disini mengumpulkan data dari sumber-sumber Hukum yang sudah ada dan dalam bentuk tertulis.

Dari keterangan diatas penulis didalam penulisan skripsi ini lebih mengarah untuk menggunakan data sekunder yang dimana penulis mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber yang sudah ada dan tertulis, secara khusus disini penulis menggunakan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 dan dokumen – dokumen dari pustaka.

H.4 Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis di dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat Kualitatif, yaitu penelitian yang melihat dari segi kualitas dari persoalan tersebut atau berdasarkan langsung ke arah substansi dari suatu permasalahan tersebut. Artinya disini Penulis ingin langsung melihat kepada substansi permasalahan yang ada, dan langsung ingin meneliti serta mendapatkan informasi-informasi yang langsung mengarah atau tertuju kepada pokok permasalahan atau jawaban-jawaban mengenai Peraturan Hukum yang ada untuk memecahkan persoalan Hukum yang terjadi di dalam Penulisan skripsi ini.

H.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun sudah di jelaskan oleh penulis mengenai data yang akan di gunakan, maka dari itu disini penulis akan menjelaskan secara khusus mengenai data-data yang akan digunakan untuk memecahkan persoalan mengenai perlindungan Hukum Hak cipta bagi para penun songket Palembang dan faktor – faktor penyebab penun belum mendaftarkan hasil ciptaanya ke Dirjen HKI dan Kemenkumham maka dalam rangka pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan penulis ialah yuridis normatif maka disini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau lebih tepatnya menjadikan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu juga penulis melakukan pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan data-data yang tersedia pada Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia dan
Perpustakaan Nasional.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.2 Perumusan Masalah.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian.

1.5 Kerangka Teori.

1.6 Metode Penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Hak Cipta.

2.2 Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan.

2.3 Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Immateril.

2.4 Subjek Hak Cipta.

2.5 Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya.

2.6 Jenis Ciptaan yang Dilindungi.

2.7 Rasionalitas Perlindungan Hak Cipta.

2.8 Fungsi Sosial Hak Cipta.

2.9 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Songket.

3.2 Faktor- faktor yang Menyebabkan Pencipta Motif Baru Kain Songket Belum Mendaftarkan Ciptaannya di Kota Palembang.

BAB IV RANCANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI

KESIMPULAN

SARAN

DAFTAR PUSTAKA